

**KEPUTUSAN
DEWAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
NASIONAL
NOMOR : 70 / KPTS / LPJK / D / VIII / 2001**

T E N T A N G

**PEDOMAN
AKREDITASI ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI**

DEWAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

- Menimbang** :
- a. bahwa kehadiran tenaga kerja ahli dan terampil di bidang Jasa Konstruksi perlu dilengkapi dengan sertifikat yang diregistrasi untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemampuan usaha jasa konstruksi nasional;
 - b. bahwa sertifikat yang diregistrasi tersebut dimaksudkan sebagai bukti pengakuan formal atas tingkat kompetensi keahlian / keterampilan tenaga kerja di bidang Jasa Konstruksi;
 - c. bahwa penyelenggaraan sertifikasi keahlian dilakukan oleh Asosiasi Profesi atas nama Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ;
 - d. bahwa oleh karena itu diperlukan adanya Akreditasi dari Dewan LPJK Nasional kepada Asosiasi Profesi yang menyelenggarakan sertifikasi keahlian;
 - e. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional tentang Pedoman Akreditasi Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
 - 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PEDOMAN AKREDITASI ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. **Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi**, untuk selanjutnya disebut LPJK adalah suatu lembaga yang independen dan mandiri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, terdiri atas :
 - a) LPJK Nasional yang berkedudukan di ibukota negara,
 - b) LPJK Daerah yang berkedudukan di ibukota daerah propinsi.
2. **Asosiasi Profesi** adalah Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, yaitu satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan orang perseorangan yang terampil dan atau ahli atas dasar kesamaan disiplin keilmuan dan atau profesi di bidang konstruksi dan atau yang berkaitan dengan jasa konstruksi ;
3. **Akreditasi** adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh LPJK Nasional terhadap Asosiasi Profesi atas kompetensi dan kinerja asosiasi untuk dapat melakukan sertifikasi anggotanya ;
4. **Klasifikasi** adalah penggolongan profesi keterampilan atau keahlian orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsiannya dan atau keahlian masing-masing.
5. **Kualifikasi** adalah penggolongan profesi keterampilan atau keahlian orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi serta kemampuan profesi dan keahlian tertentu ;
6. **Sertifikasi** adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi atas keterampilan dan atau keahlian seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsiannya dan atau keahlian tertentu ;
7. **Sertifikat Keahlian** untuk selanjutnya disebut SKA, adalah hasil sertifikasi atau tanda bukti bahwa tenaga kerja telah mempunyai kompetensi dan kemampuan untuk keahlian tertentu yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi;
8. **Komite Akreditasi Asosiasi Profesi** untuk selanjutnya disebut KAA Profesi adalah Komite yang dibentuk oleh LPJK Nasional untuk melaksanakan

penilaian apakah Asosiasi Profesi dapat diberi akreditasi untuk melakukan sertifikasi kepada anggotanya;

9. **Badan Sertifikasi Asosiasi** untuk selanjutnya disebut **BSA** adalah badan sertifikasi yang independen serta mandiri dan dibentuk oleh Asosiasi Profesi.
10. **Registrasi** adalah pencatatan oleh LPJK atas hasil sertifikasi yang diwujudkan dalam pemberian nomor registrasi keahlian pada SKA.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pedoman Akreditasi Asosiasi Profesi ini dimaksudkan sebagai acuan persiapan atau penyiapan diri bagi Asosiasi Profesi dan cara penilaian bagi KAA Profesi dalam rangka akreditasi kepada Asosiasi Profesi di bidang jasa konstruksi.

Pasal 3

Pedoman Akreditasi Asosiasi Profesi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kewenangan sertifikasi atas nama LPJK hanya diberikan kepada Asosiasi Profesi yang benar-benar kompeten dan bertanggung jawab terhadap kemajuan profesi jasa konstruksi di Indonesia.

Bagian Ketiga

Kewenangan

Pasal 4

Kewenangan Asosiasi Profesi terakreditasi adalah sebagai berikut :

1. Asosiasi Profesi terakreditasi mempunyai kewenangan melakukan sertifikasi dan menerbitkan SKA bagi anggotanya untuk jenis klasifikasi dan kualifikasi bidang profesi tertentu yang ditetapkan oleh LPJK Nasional;
2. Akreditasi yang diperoleh Asosiasi Profesi bersifat nasional;
3. Pelaksanaan sertifikasi oleh Asosiasi Profesi terakreditasi dapat dilakukan oleh perangkat organisasinya di tingkat daerah dengan persetujuan LPJK Nasional setelah memperoleh pertimbangan dan rekomendasi dari LPJK Daerah yang bersangkutan;
4. Rekomendasi dari LPJK Daerah harus mengacu dan memenuhi ketentuan persyaratan Pedoman Akreditasi Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi untuk kriteria yang sama;
5. Kewenangan melakukan sertifikasi berdasarkan akreditasi ini tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Pasal 5

1. Asosiasi Profesi terakreditasi mempunyai kewenangan untuk menilai dan menentukan kesetaraan SKA sejenis yang diterbitkan oleh suatu lembaga atau asosiasi dari negara lain.

2. Cakupan dan tata cara penilaian tentang kesetaraan harus mendapat persetujuan dari LPJK Nasional.

BAB II

KOMITE AKREDITASI ASOSIASI (KAA) PROFESI

Bagian Pertama

Organisasi

Pasal 6

1. KAA Profesi adalah satuan kerja tetap dalam LPJK Nasional yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan LPJK Nasional.
2. Dalam melakukan tugasnya KAA Profesi merupakan suatu Komite yang independen.
3. KAA Profesi beranggotakan tokoh-tokoh profesional dalam bidang jasa konstruksi yang mencakup ke lima bidang usaha jasa konstruksi.
4. Anggota KAA Profesi dibagi dalam Sub Komite Penelitian dan Sub Komite Pengawasan yang dalam tata kerjanya bekerja dalam satu kesatuan Tim.
5. KAA Profesi dipimpin oleh seorang anggota Dewan LPJK Nasional dari unsur profesi yang ditunjuk khusus untuk jabatan ini.
6. Setiap anggota KAA Profesi diangkat oleh Dewan LPJK Nasional untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya.
7. Struktur dan personalia KAA Profesi setiap periode ditetapkan berdasarkan keputusan sidang KAA Profesi yang dilakukan khusus untuk itu.
8. Pimpinan KAA Profesi bertugas memimpin sidang KAA Profesi sesuai tata cara sidang yang ditetapkan oleh KAA Profesi.
9. Setiap keputusan dianggap syah jika diambil dalam sidang KAA Profesi yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 % tambah 1 (satu) orang dari jumlah anggota, dengan hasil keputusan berdasarkan suara terbanyak.
10. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, KAA Profesi dibantu oleh Badan Pelaksana LPJK Nasional.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 7

KAA Profesi bertugas :

1. Menerima berkas permohonan akreditasi dari Asosiasi Profesi melalui LPJK Nasional;
2. Melakukan penelitian dan penilaian atas berkas permohonan akreditasi Asosiasi Profesi;

3. Melaksanakan ketentuan akreditasi yang ditetapkan oleh Dewan LPJK Nasional;
4. Memberikan bimbingan kepada Asosiasi Profesi anggota LPJK dalam meningkatkan diri sehingga layak mendapat akreditasi;
5. Melakukan penelitian atas laporan mengenai sertifikasi Asosiasi Profesi terakreditasi dalam melaksanakan sertifikasi dan pemenuhan ketentuan akreditasinya;
6. Dapat merekomendasikan sanksi yang perlu dikenakan oleh Dewan LPJK Nasional terhadap suatu Asosiasi Profesi terakreditasi yang dinilai melanggar ketentuan akreditasinya;
7. Melaporkan kegiatannya secara berkala minimum 6 (enam) bulan sekali kepada Dewan LPJK Nasional;
8. Memberikan masukan dan saran penyempurnaan sistem akreditasi atau sertifikasi dan registrasi kepada Dewan LPJK Nasional.

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 8

KAA Profesi berwenang :

1. Merekomendasikan kepada Dewan LPJK Nasional untuk memberikan akreditasi kepada Asosiasi Profesi yang menurut penelitian dan penilaiannya layak memperoleh akreditasi. Rekomendasi tersebut harus disertai ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi yang melekat dengan registrasi yang akan diberikan;
2. Mengusulkan penolakan atas pengajuan akreditasi Asosiasi Profesi yang menurut penelitian dan penilaiannya tidak atau belum layak memperoleh akreditasi. Penolakan tersebut harus disertai penjelasan tertulis mengenai persyaratan yang tidak atau belum terpenuhi oleh asosiasi yang mengajukan akreditasi;
3. Merekomendasikan kepada Dewan LPJK Nasional untuk mengenakan sanksi kepada Asosiasi Profesi terakreditasi yang telah melanggar ketentuan akreditasi;
4. Merekomendasikan kepada Dewan LPJK Nasional untuk menerbitkan amandemen terhadap Keputusan Akreditasi Asosiasi Profesi tertentu . Rekomendasi tersebut harus disertai penjelasan tertulis mengenai alasan perlunya dilakukan amandemen tersebut.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA AKREDITASI

Bagian Pertama

Persyaratan Akreditasi

Pasal 9

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Asosiasi Profesi untuk memperoleh akreditasi meliputi segi administratif, segi kelayakan organisasi dan segi kelayakan program sertifikasi yang akan dilaksanakan.

Pasal 10

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi adalah :

1. Asosiasi Profesi sudah menjadi anggota LPJK;
2. Asosiasi Profesi telah memenuhi kewajiban keanggotaannya;
3. Asosiasi Profesi telah berusia minimum 1 (satu) tahun;
4. Lingkup klasifikasi dan kualifikasi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Dewan LPJK Nasional.

Pasal 11

Persyaratan kelayakan organisasi yang harus dipenuhi oleh Asosiasi Profesi adalah :

1. Mempunyai alamat organisasi yang tetap serta tempat untuk penyelenggaraan sertifikasi, yang dilengkapi dengan perangkat kerja berbasis komputer yang memadai untuk komunikasi, pengolahan, dan penyimpanan data.
2. Melaksanakan mekanisme organisasi yang demokratis berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi dengan telah melakukan Musyawarah Nasional sekurang-kurangnya satu kali;
3. Memiliki dan menjunjung tinggi Kode Etik Profesi yang berlandaskan prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum;
4. Melakukan pembinaan untuk meningkatkan keprofesian anggotanya secara berkelanjutan.
5. Mempunyai mekanisme penyertaan peran *stake-holders* yang baku dalam pelaksanaan sertifikasi dengan cara menampung aspirasi *stake-holders* atau pengguna jasa lainnya.

Pasal 12

Persyaratan kelayakan program sertifikasi yg harus dipenuhi oleh Asosiasi Profesi adalah :

1. Menyatakan klasifikasi dan kualifikasi keahlian dalam pekerjaan jasa konstruksi kepada Dewan LPJK Nasional;
2. Mempunyai standar dasar pendidikan keahlian;
3. Mempunyai bakuan kompetensi yang mengacu pada kesetaraan regional atau internasional;
4. Mempunyai sistem penilaian dalam pemberian atau perpanjangan SKA yang dapat dipergunakan untuk mengatur klasifikasi dan kualifikasi;
5. Mempunyai sistem dan prosedur pengawasan terhadap anggota pemilik SKA serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukannya;
6. Mempunyai perangkat organisasi untuk penyelenggaraan sertifikasi;
7. Mempunyai bakuan tatacara penyelenggaraan sertifikasi;
8. Mempunyai perangkat ketentuan tentang hak banding bagi anggotanya mengenai keputusan tentang sertifikasi;
9. Menetapkan biaya sertifikasi;
10. Memenuhi ketentuan Pedoman Sertifikasi dan Registrasi yang ditetapkan oleh Dewan LPJK Nasional.

Bagian Kedua

Tata Cara Akreditasi

Pasal 13

1. Pengajuan akreditasi dilakukan dalam dua tahap, dengan Tahap Pertama meliputi segi administratif dan segi kelayakan organisasi, sedangkan Tahap Kedua meliputi segi kelayakan program sertifikasi yang akan dilaksanakan.
2. Pengajuan Tahap Kedua dilakukan setelah pengajuan Tahap Pertama disetujui.

Bagian Ketiga

Penilaian KAA

Pasal 14

1. KAA Profesi dapat meminta tambahan keterangan dari pihak ketiga guna meyakinkan penilaiannya;
2. KAA Profesi dapat meminta Asosiasi Profesi yang mengajukan akreditasi untuk melakukan penyesuaian atau melengkapi persyaratan guna memenuhi ketentuan penilaian;
3. Pemberian akreditasi disertai ketentuan yang mewajibkan Asosiasi Profesi terakreditasi mempertahankan kelayakan organisasi dan kelayakan program sertifikasinya seperti tercantum dalam pengajuan akreditasinya yang telah disetujui KAA Profesi.

Pasal 15

1. Seluruh keputusan KAA Profesi yang menjadi dasar rekomendasi Keputusan Dewan LPJK Nasional bersifat final dan mengikat semua pihak yang terkait dalam LPJK.
2. Dalam hal-hal tertentu dapat dimohonkan peninjauan ulang terhadap keputusan KAA Profesi.

BAB – IV PENGAWASAN

Pasal 16

Pengawasan dilakukan oleh LPJK Nasional dan LPJK Daerah serta masyarakat untuk menjaga tertib penyelenggaraan sertifikasi yang dilakukan oleh Asosiasi Profesi agar tetap memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada Pasal 9.

Pasal 17

1. Asosiasi Profesi terakreditasi wajib membuat laporan berkala tentang kegiatan organisasi dan pelaksanaan penyelenggaraan sertifikasinya kepada LPJK Nasional;
2. Kegiatan organisasi disampaikan dalam laporan tahunan dan diserahkan pada akhir bulan pertama tahun berikutnya yang berisi :
 - a. Penyelenggaraan kegiatan organisasi;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan peningkatan keprofesian anggotanya ;
3. Kegiatan penyelenggaraan sertifikasi disampaikan dalam laporan tengah tahunan dan diserahkan pada bulan pertama serta bulan ketujuh yang berisi :
 - a. Laporan jumlah anggota yang memperoleh SKA berdasarkan daerahnya masing-masing;
 - b. Laporan penyelenggaraan sertifikasi tentang penambahan, pengurangan, pembekuan serta sanksi SKA yang telah dikeluarkan;
 - c. Laporan tentang kasus-kasus yang terjadi sehubungan dengan SKA atau sertifikasi dan menjelaskan status serta penyelesaiannya.
4. Bentuk dan format laporan akan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri.

BAB – V SANKSI

Pasal 18

1. Dewan LPJK Nasional berwenang menjatuhkan sanksi kepada Asosiasi Profesi terakreditasi yang gagal memenuhi ketentuan akreditasinya;
2. Urutan proses pengenaan sanksi adalah :
 - a. Peringatan tertulis untuk pertama, kedua, dan ketiga kalinya, diterbitkan dalam selang waktu 1 (satu) bulan;

- b. Sanksi terhadap status akreditasi yang dapat berupa alternatif :
 - 1) Pembatasan sebagian kewenangan, atau
 - 2) Pembekuan sementara akreditasi, atau
 - 3) Pencabutan akreditasi.
- 3. Sanksi didasarkan pada kesalahan, apabila tidak terpenuhinya :
 - a. Segi administratif yaitu keanggotaan LPJK dan atau kewajiban keanggotaannya;
 - b. Kelayakan organisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 11;
 - c. Kelayakan program sertifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 12.

Pasal 19

- 1. Peringatan tertulis dari Dewan LPJK Nasional ditujukan kepada BSA dengan tembusan kepada Asosiasi Profesi jika ditemukan adanya kesalahan yang perlu diperbaiki atau tidak dipenuhinya ketentuan yang berlaku.
- 2. Sanksi yang dikenakan oleh Dewan LPJK Nasional kepada Asosiasi Profesi berdasarkan rekomendasi KAA Profesi.
- 3. Dewan LPJK Nasional, berdasarkan rekomendasi KAA Profesi, dapat mencabut pengenaan sanksi dan memulihkan status akreditasi, jika kesalahan telah diperbaiki.

BAB VI PENINJAUAN ULANG

Pasal 20

- 1. Asosiasi Profesi dapat mengajukan peninjauan ulang atas keputusan Dewan LPJK Nasional tentang akreditasi atau sanksi yang dikenakan kepada Asosiasi Profesi yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi KAA Profesi.
- 2. Permintaan peninjauan ulang hanya dapat dilakukan oleh Asosiasi Profesi terakreditasi atau Asosiasi Profesi yang mengajukan akreditasi.
- 3. Permintaan peninjauan ulang sebagaimana tersebut pada ayat 1 hanya dapat dilakukan bila :
 - a. Terdapat bukti bahwa KAA Profesi mengabaikan atau tidak memperhatikan data atau fakta penting yang telah disampaikan kepada KAA Profesi dalam rangka pengambilan suatu keputusan;
 - b. Terdapat bukti bahwa keputusan yang telah diambil ternyata bertentangan dengan peraturan lain;
 - c. Terdapat bukti bahwa KAA Profesi menerapkan standar ganda dalam membuat keputusan untuk kasus yang sama.
- 4. Jika permintaan peninjauan ulang menyangkut pihak lain, maka keterangan pihak lain tersebut harus didengar terlebih dahulu.
- 5. Peninjauan ulang dapat dilakukan karena adanya perubahan klasifikasi atau kualifikasi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi.

Pasal 21

1. Permintaan peninjauan ulang yang disampaikan kepada Dewan LPJK Nasional dengan tembusan kepada KAA Profesi harus disertai alasan serta bukti pendukungnya.
2. Dewan LPJK Nasional setelah mendengar keterangan dan pendapat dari KAA Profesi berhak memutuskan apakah permintaan peninjauan ulang itu dapat dikabulkan atau tidak.
3. Bilamana permintaan peninjauan ulang tersebut disetujui, maka Dewan LPJK Nasional menugaskan / menginstruksikan kepada KAA Profesi untuk melakukan peninjauan ulang atas keputusan dan atau rekomendasi yang bersangkutan / dimaksudkan.

BAB VII MASA PERALIHAN

Pasal 22

1. Masa peralihan adalah suatu masa dimana masih terdapat Asosiasi Profesi belum terakreditasi dan atau tenaga kerja belum menjadi anggota Asosiasi Profesi, dan atau tenaga kerja belum ada Asosiasinya dan atau tenaga kerja yang bekerja pada satuan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi belum mempunyai identitas kompetensi keahlian atau keterampilan.
2. Dalam masa peralihan, disamping berlakunya Keputusan ini diberlakukan pula ketetapan tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Keterampilan yang dilakukan oleh LPJK, yang ditetapkan dalam Keputusan tersendiri.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 23

1. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan atas keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
2. Pedoman Akreditasi Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 27 Agustus 2001

DEWAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Agus G.Kartasasmita
Ketua Umum

Sampurna Sitepu
Sekretaris Umum

KOP SURAT ASOSIASI PROFESI

APLIKASI AKREDITASI ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

1. Nama Asosiasi :
- Nama dalam Bhs. Inggris :
2. Singkatan Nama Asosiasi :
3. Alamat Induk Asosiasi :
- Kode Pos :
- Telepon :
- Fax :
- E-mail :
- Situs internet http:// :
4. Jumlah Anggota Asosiasi : orang (seluruh Indonesia)
5. Lampiran persyaratan untuk menjadi anggota pada Asosiasi. (Lampiran 1)
6. Rincian propinsi dimana Asosiasi memiliki cabang dengan alamat lengkap serta susunan pengurus dan jumlah masing-masing anggota per Propinsi. (Lampiran 2)

II. ADMINISTRASI

1. Rekaman Kartu Tanda Anggota LPJK. (Lampiran 3)
2. Tanda bukti pembayaran uang pangkal/iuran bulanan ke LPJK. (Lampiran 4)
3. Rekaman AD/ART yang menunjukkan bahwa Asosiasi telah berusia lebih dari satu tahun. (Lampiran 5)
4. Lingkup klasifikasi dan kualifikasi dari keanggotaan asosiasi :
.....

.....
(Jika cukup banyak, dibuat sebagai Lampiran 6)

III. ORGANISASI

1. Alamat kantor penyelenggaraan sertifikasi :

.....
.....

2. Peralatan kerja yang dimiliki untuk penyelenggaraan sertifikasi :

Alat	Type / Merk	Kapasitas	Tahun Pembuatan
Komputer
Printer

3. Rekaman pelaksanaan mekanisme organisasi yang berdasarkan AD/ ART, berupa Musyawarah Nasional dan lain-lain serta hasil yang ditetapkan. (Lampiran 7)
4. Uraian Kode Etika Profesi dan mekanisme penerapannya. (Lampiran 8)
5. Data tentang penyelenggaraan pembinaan untuk peningkatan keprofesian. (Lampiran 9)
6. Uraian penyertaan peran stake holders dalam pelaksanaan sertifikasi.

IV. PROGRAM SERTIFIKASI

1. Sebutkan klasifikasi dan kualifikasi keahlian yang diajukan untuk diakreditasi sertifikasinya. (Lampiran 10)
2. Jelaskan tentang standar dasar pendidikan keahlian dan materi yang harus dikuasai. (Lampiran 11)
3. Jelaskan tentang bakuan kompetensi yang mengacu pada kesetaraan regional atau internasional. (Lampiran 12)
Sebutkan organisasi yang menjadi acuan tersebut.
4. Jelaskan tentang sistem penilaian. (Lampiran 13)
5. Jelaskan tentang sistem dan prosedur pengawasan. (Lampiran 14)

**TABEL KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
ASOSIASI PROFESI**

No	Klasifikasi			Kualifikasi	Keterangan
	Bidang	Sub bidang	No Kode		
1	2	3	4	5	6

Lampiran 10

Jakarta

BPP / DPP Asosiasi Profesi

Ketua Umum

Sekretaris Umum